



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat, pembangunan penduduk perlu dikelola dengan terencana, secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua, sehingga membutuhkan payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah tentang pengendalian penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Penduduk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54880);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
7. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

8. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9. Pengendalian Penduduk adalah usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah yang diinginkan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
10. Kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi diikuti dengan pemotongan tali pusar dan keluarnya plasenta.
11. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setelah kelahiran hidup.
12. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
13. Mobilitas Penduduk adalah suatu gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas wilayah dalam periode waktu tertentu.
14. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
15. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut dengan Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
17. Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan adalah sebuah sistem data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang berisi tentang data dan peristiwa kependudukan serta keluarga yang berdasarkan pada prinsip satu data Indonesia.
18. Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Pasal 2

Pengendalian Penduduk dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. keberlanjutan;
- d. partisipasi dan gotong royong;
- e. nondiskriminatif, kesetaraan; dan
- f. keberpihakan.

Pasal 3

Pengaturan Pengendalian Penduduk bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup, termasuk daya dukung alam, kapasitas lingkungan, serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. memberikan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk OAP;
- c. mengintegrasikan kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- d. mencapai keseimbangan dan kualitas pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan persebaran, serta pengarahan mobilitas penduduk;

- e. menyediakan data dan informasi kependudukan yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan pengendalian Penduduk dan pembangunan; dan
- f. mendukung upaya kerja sama dan sinergi antara para pemangku kepentingan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengendalian kependudukan sesuai kewenangan.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional dibidang pengendalian kependudukan serta sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- (4) Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan melakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang pengendalian penduduk;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pengendalian penduduk; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap pengendalian penduduk serta lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana kerja tahunan kebijakan pengendalian penduduk berdasarkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang Daerah.
- (2) Penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antar Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Penempatan kegiatan berkaitan dengan kebijakan dan program pengendalian penduduk dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan rencana kerja tahunan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. penggalangan peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan swasta;
- b. advokasi dan komunikasi, informasi; dan
- c. penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk, dengan melakukan:

- a. perencanaan pengendalian penduduk;
- b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Provinsi;
- c. promosi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
- d. penyusunan analisis dampak kependudukan;
- e. penetapan kebijakan pengendalian penduduk;
- f. fasilitasi pelaksanaan pedoman pengendalian penduduk; dan
- g. monitoring dan evaluasi isu-isu kependudukan yang berdampak terhadap pengendalian penduduk.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan program Pengendalian Penduduk.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan program Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
- (3) Pelaksanaan kebijakan dan program Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kesesuaian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta keberadaan penduduk OAP.

BAB III PENDATAAN DAN PEMETAAN PERSEBARAN PENDUDUK ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu Pendataan Penduduk Orang Asli Papua

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pendataan terhadap penduduk OAP di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan perangkat daerah teknis, MRPB, dan Lembaga Adat.
- (3) Pendataan meliputi informasi mengenai:
 - a. identitas pribadi;
 - b. marga;
 - c. keanggotaan dalam komunitas masyarakat hukum adat;
 - d. hak-hak ulayat yang dimiliki;
 - e. informasi lain yang relevan terkait dengan pengakuan status sebagai penduduk asli Papua.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam database SIAK Plus OAP Penduduk OAP yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan diperbarui secara berkala.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjaga kerahasiaan dan keamanan data penduduk OAP serta menggunakannya hanya untuk

tujuan yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan hak-hak penduduk OAP.

- (6) Penduduk OAP yang telah terdaftar dalam database SIAK Plus OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh KIPAP yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap OAP kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, dan kategori 5 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Orang Asli Papua.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penerbitan KIPAP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemetaan Pesebaran Penduduk Orang Asli Papua

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan pemetaan pesebaran penduduk OAP di Daerah.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jumlah dan kepadatan penduduk;
 - b. komposisi penduduk;
 - c. distribusi geografis;
 - d. migrasi dan mobilitas penduduk;
 - e. sosial ekonomi; dan
 - f. Etnisitas dan Budaya
- (3) Hasil pemetaan pesebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Peta Pesebaran Penduduk OAP yang disimpan dan dikelola Pemerintah Daerah sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengambilan keputusan terkait Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pemerintah Provinsi wajib melakukan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap Peta Pesebaran Penduduk OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) guna memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemetaan, verifikasi, dan validasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat bertanggung jawab mendukung program pengendalian penduduk melalui:

- a. menghormati hak-hak penduduk lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam program pengendalian penduduk;
- c. membantu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- d. pemberian data dan informasi teraktual mengenai kelahiran, kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN KELAHIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian kelahiran diarahkan untuk tercapainya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudi pekerti luhur, produktif, dan berdaya saing dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan kebijakan dan program KB.

Bagian Kedua Program Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal melahirkan;
 - c. jarak ideal melahirkan; dan
 - d. jumlah ideal anak yang dilahirkan.
- (2) Peningkatan pencapaian usia ideal perkawinan dan usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. pendampingan dan edukasi kesehatan reproduksi serta penatalaksanaan keluarga bagi calon pasangan usia subur/pasangan pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
 - c. pendidikan karakter, keagamaan, nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (3) Peningkatan pencapaian jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui:
 - a. promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif;
 - b. promosi pemberian air susu ibu hingga 2 (dua) tahun;
 - c. promosi pentingnya KB pasca persalinan dan keguguran bagi keluarga pasca melahirkan dan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan;
 - d. upaya penyediaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - e. upaya penyediaan metode kontrasepsi mantap bagi kelompok *unmet need*; dan
 - f. pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri.
- (4) Penyelenggaraan program KB jumlah ideal anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan terhadap penduduk Orang Asli Papua.

Pasal 15

- (1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki 2 (dua) sasaran yang meliputi:
 - a. sasaran langsung; dan
 - b. sasaran tidak langsung.
- (2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk pasangan usia subur.
- (3) Pelaksanaan program KB untuk pasangan usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

- a. mengupayakan penyediaan alat, obat, dan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri.
 - b. mengupayakan penyediaan alat, obat, dan metode kontrasepsi secara bebas biaya bagi penduduk miskin.
 - c. mengupayakan penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi;
 - d. mengupayakan peningkatan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan serta ketersediaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. mengupayakan ketersediaan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi; dan
 - f. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB pria yang merata melalui penyediaan paling sedikit 1 (satu) fasilitas pelayanan KB pria di setiap kabupaten/kota.
- (4) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelaksana dan pengelola Program KB.
- (5) Pelaksanaan program KB untuk pelaksana dan pengelola program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
- a. memberikan pelatihan kepada pelaksana dan pengelola program KB dalam mengkomunikasikan dan memperkenalkan alat, obat, dan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri; dan
 - b. merekrut pelaksana atau pengelola program KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai atau memiliki dasar pengetahuan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur di Daerah.
- (2) Fasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling infertilitas atau fekunditas di fasilitas kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian kelahiran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional wajib membentuk Kampung KB di setiap distrik dalam wilayahnya.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga yang sejahtera.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memberikan dukungan operasional yang memadai untuk pelaksanaan program di Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. Penyediaan anggaran yang cukup dalam APBD;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang; dan
 - c. Penyediaan tenaga kerja yang kompeten dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.
- (4) Dukungan operasional juga dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Mekanisme pembentukan Kampung KB dan dukungan operasional ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

Pasal 18

- (1) Penurunan angka kematian diarahkan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi seluruh penduduk untuk semua usia sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap:
 - a. ibu hamil;
 - b. saat dan pasca ibu melahirkan;
 - c. bayi dalam kandungan, dan pasca dilahirkan; dan
 - d. anak di bawah 5 (lima) tahun.
- (3) Selain penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memprioritaskan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia melalui bantuan sosial.

Pasal 19

Penurunan angka kematian ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan perkawinan usia anak;
- b. penurunan angka kelahiran menurut kelompok umur;
- c. pelayanan antenatal atau *antenatal care/ANC* guna memastikan kesehatan ibu selama kehamilan;
- d. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi ibu hamil status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial dan ibu hamil dalam bencana;
- e. pemberian tablet tambah darah bagi pasangan usia subur, calon ibu, dan ibu hamil;
- f. pertolongan komplikasi persalinan atau pasca aborsi tidak aman;
- g. pemberian layanan bagi perempuan yang mengalami masalah kehamilan yang tidak dikehendaki dan yang tidak menghendaki kehamilannya diakhiri (diaborsi);
- h. pemanfaatan teknologi informasi kesehatan dan buku kesehatan ibu dan anak, yang mampu memenuhi kebutuhan informasi kesehatan pada ibu hamil sesuai usia kehamilan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak di bawah usia 5 (lima) tahun; dan
- i. pemberian informasi mengenai penundaan kehamilan hingga mencapai syarat sehat kehamilan.

Pasal 20

Penurunan angka kematian ibu melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pertolongan persalinan sesuai standar dan kompetensi yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan baik Puskesmas dan Praktek Mandiri Bidan atau klinik yang terstandar; dan
- c. pertolongan persalinan dengan kondisi tidak normal/penyulit dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan.

Pasal 21

Penurunan angka kematian pasca melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan kunjungan nifas sesuai standar.

Pasal 22

Penurunan angka kematian bayi dan balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan sesuai standar;
- b. promosi pentingnya air susu ibu eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan;
- c. pemenuhan makanan pendamping air susu ibu untuk anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
- d. pemenuhan layanan tata laksana gizi buruk bagi anak di bawah usia 5 (lima) tahun gizi buruk;
- e. pemenuhan tambahan asupan gizi bagi anak di bawah usia 5 (lima) tahun gizi kurang;
- f. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan sesuai standar; dan/atau
- g. peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan anak di bawah usia 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Peningkatan kesehatan lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk mewujudkan lansia sehat produktif dan mandiri, dilakukan melalui:

- a. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang diperluas pada bidang pelayanan penanganan penyakit pada lansia di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut;
- b. pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit kronis/penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta peningkatan sumber daya manusia pelayanan penanganan penyakit pada lansia;
- c. pemberian jaminan sosial bagi lansia miskin tidak produktif dan lansia terlantar;
- d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya;
- e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lansia;
- f. pengembangan kelompok kegiatan keluarga lansia/penduduk lansia;
- g. peningkatan dukungan pendampingan dan perawatan jangka panjang lansia berbasis keluarga; dan/atau
- h. pengembangan pendampingan dan perawatan jangka panjang lansia berbasis komunitas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penurunan angka kematian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAH MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan penataan persebaran dan pengarah mobilitas penduduk dengan pertimbangan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Penetapan kebijakan penataan persebaran dan pengarah mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk OAP.
- (3) Prioritas kebijakan penataan persebaran penduduk dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang sesuai;
 - b. perencanaan dan tata kelola urbanisasi;
 - c. pemerataan pembangunan antar kabupaten atau kota;
 - d. kerja sama penataan persebaran antar kabupaten/kota;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi antar wilayah; dan
 - f. kerja sama antara investasi yang masuk ke Daerah dengan usaha lokal.
- (4) Prioritas kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk meliputi:
- a. pengarahannya mobilitas antar kabupaten/kota di Daerah;
 - b. pengarahannya mobilitas ke luar Daerah;
 - c. pengarahannya mobilitas penduduk masuk Daerah; dan
 - d. pengarahannya mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu.

Pasal 26

Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. analisis dampak lingkungan;
- c. analisis dampak kependudukan;
- d. meminimalisir alih fungsi lahan produktif dan kawasan konservasi;
- e. pemenuhan ketersediaan fasilitas dasar untuk penduduk;
- f. aksesibilitas antar wilayah; dan
- g. mitigasi bencana.

Pasal 27

Pengarahannya mobilitas antar kabupaten atau kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan aksesibilitas wilayah antar kabupaten atau kota dan aksesibilitas kampung-kota;
- b. pengarahannya mobilitas sirkuler penduduk ke kawasan strategis;
- c. pengarahannya dan pengendalian mobilitas penduduk dari kampung ke perkotaan dan/atau urbanisasi; dan
- d. pemerataan akses jaringan komunikasi/akses internet ke seluruh wilayah.

Pasal 28

Pengarahannya mobilitas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan sistem informasi lapangan kerja bagi penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk angkatan kerja melalui pelatihan dalam jaringan dan/atau Balai Latihan Kerja;
- c. peningkatan kompetensi bagi penduduk angkatan kerja;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan/atau penyaluran tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan kerja sama program transmigrasi dengan pemerintah daerah lain melalui koordinasi Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Pengarahannya mobilitas penduduk masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c dilakukan melalui:

- a. pendataan penduduk;
- b. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di kawasan strategis; dan
- c. pengarahannya mobilitas penduduk ke kawasan strategis dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 30

- (1) Pengarahan mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d mencakup bencana alam, konflik sosial, pandemi, dan kondisi tertentu lainnya.
- (2) Pengarahan mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evakuasi penduduk ke luar kawasan rawan bencana dan/atau konflik sosial; dan
 - b. pembatasan akses ke luar dan masuk lintas kabupaten, kota dan/atau provinsi saat terjadi pandemi.

Pasal 31

Perencanaan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dalam sebuah sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB VII

KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan/program pengendalian penduduk.

Pasal 34

Komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan melalui:

- a. advokasi;
- b. konseling;
- c. sosialisasi;
- d. pendampingan; dan
- e. pemberdayaan keluarga.

Pasal 35

Sasaran pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi meliputi:

- a. individu/perorangan;
- b. kelompok/sekelompok orang; dan
- c. masyarakat umum.

Pasal 36

Komunikasi, informasi, dan edukasi dilaksanakan dengan cara:

- a. bertatap muka secara langsung;
- b. melalui media massa; dan
- c. media sosial.

BAB VIII FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk forum koordinasi Pengendalian Penduduk.
- (2) Forum koordinasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. perangkat daerah
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah nonstruktural;
 - d. lembaga non Pemerintah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Forum koordinasi Pengendalian Penduduk Daerah mempunyai fungsi:
 - a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pengendalian Penduduk;
 - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pengendalian Penduduk; dan
 - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota sampai desa/kelurahan.
- (4) Penanggung jawab forum koordinasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk .
- (5) Pembentukan forum koordinasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Pembentukan forum koordinasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan kepedulian dan kesadaran dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu maupun secara kelembagaan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sumbangan pemikiran, prakarsa, keahlian; dan
 - b. dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pengendalian penduduk.

BAB X SISTEM DATA DAN INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 40

- (1) Pengendalian Penduduk diselenggarakan dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu.
- (2) Sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu berisi data dan informasi kependudukan yang dapat diakses secara daring maupun luring melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk.
- (3) Pengembangan sistem manajemen data dan pemanfaatan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang lebih cepat, realtime, akurat, periodik, reguler, dan terbaru.

- (4) Data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh/dianalisis dari data administrasi kependudukan (registrasi vital), Sensus Penduduk, Survei Penduduk, statistik sektoral, dan pendataan keluarga.
- (5) Pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengendalian penduduk untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan pengendalian penduduk, dan pembangunan lain.
- (7) Pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah Satu Data Indonesia.

Pasal 41

Dalam pengelolaan manajemen data pengendalian penduduk dilaksanakan melalui perangkat Dashboard kependudukan untuk pengolahan data, analisis, dan informasi terbaru kependudukan.

Pasal 42

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk di Daerah secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait parameter pengendalian penduduk untuk pemantauan upaya pengendalian penduduk; dan
 - b. perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran upaya pengendalian penduduk terkait kelahiran, kematian, dan mobilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program Pengendalian Penduduk bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETETUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 43

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (2-49/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yonas Rumbabe, S.H., M.H.
Penanda Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamalkan dalam pembangunan nasional dalam pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Papua Barat seluruhnya yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan dan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk membentuk penduduk yang berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian penduduk. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang sejalan dengan kemajuan pembangunan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya sebagian atau golongan tertentu.

Pengendalian penduduk harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan daerah dimana pengendalian penduduk merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Papua Barat sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing untuk semua penduduk.

Guna menunjang pelaksanaan pengendalian penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Disisi lain berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua, sehingga payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah tentang pengendalian penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan pengendalian penduduk harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah pengendalian penduduk dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus harus dilakukan dengan memastikan terjadi regenerasi serta memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian harus terdapat kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik dalam aspek perencanaan dan penyelenggaraan dalam berbagai bidang dan sektor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi dan gotong royong” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dan bersama-sama dalam menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah pengendalian penduduk diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peran masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah pengendalian penduduk diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah pengendalian penduduk harus berpihak pada kepentingan penduduk itu sendiri, dimana penduduk sebagai tujuan akhir dari pembangunan, perlindungan budaya, dan identitas penduduk Orang Asli Papua.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyusunan analisis dampak kependudukan adalah penilaian hubungan timbal-balik dan mekanisme hubungan antara masalah kependudukan dengan berbagai aspek kehidupan sebagai dasar perbaikan atau pengembangan kebijakan dan program pembangunan menuju keseimbangan antara penduduk, lingkungan, dan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pedoman” adalah norma, standar, prosedur dan kriteria merupakan ketentuan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk memperjelas urusan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperjelas Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai upaya pemberian pelayanan yang tepat kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “isu-isu yang berpengaruh terhadap pengendalian penduduk” diantaranya adalah bencana alam, bencana non alam, pembangunan dan kemiskinan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “SIAK Plus” adalah singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Plus. Ini adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi administrasi kependudukan, termasuk pembuatan dan pengelolaan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen terkait lainnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “KIPAP” atau Kartu Identitas Penduduk Asli Papua adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Papua Barat untuk mengidentifikasi dan memberikan status khusus kepada penduduk asli Papua. Kartu ini berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak khusus yang dimiliki oleh penduduk asli Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “teraktual” yakni paling baru (*update*) sesuai dengan peristiwa itu terjadi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usia ideal perkawinan” adalah usia minimal untuk menikah bagi perempuan 21 (dua puluh satu) tahun dan bagi laki-laki 25 (dua puluh lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usia ideal melahirkan” adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun hingga 35 (tiga puluh lima) tahun dimana pada masa ini perempuan memiliki resiko komplikasi kesehatan paling rendah yang dapat membahayakan ibu dan bayi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jarak ideal melahirkan” adalah rentang waktu antara kelahiran dengan kehamilan berikutnya dimana jarak yang disarankan untuk mengurangi resiko perinatal yang merugikan ibu dan bayi adalah minimal 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan idealnya adalah 5 (lima) tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jumlah ideal anak yang dilahirkan” adalah dua orang. Hal ini dimaksudkan untuk kesehatan ibu baik dari sisi fisik maupun psikis.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesehatan reproduksi” adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan reproduksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusui secara eksklusif” adalah menyusui bayi minimal selama 6 (enam) bulan pertama kehidupan bayi dengan hanya dipenuhi dengan memberikan air susu ibu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “metode kontrasepsi jangka panjang adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kontrasepsi mantap” adalah kontrasepsi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama (tidak terbatas).

Yang dimaksud dengan “*unmet need*” adalah pasangan usia subur ingin anak ditunda dan Pasangan Usia Subur tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pasangan usia subur” adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontrasepsi” adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan infertilitas adalah gangguan kesuburan yang dialami oleh pasangan usia subur.

Yang dimaksud dengan fekunditas adalah kemampuan untuk bereproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung suatu jumlah penduduk tertentu pada saat tertentu.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kematian ibu hamil” adalah kematian selama kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kematian ibu melahirkan” adalah kematian ibu pada saat ada tanda-tanda persalinan sampai dengan 2 (dua) jam pasca plasenta lahir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kematian ibu pasca melahirkan” adalah kematian setelah melahirkan sampai dengan periode 42 (empat puluh dua) hari, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh persalinan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kematian bayi” adalah kematian bayi dalam periode 1 (satu) tahun setelah proses kelahiran.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penurunan angka kelahiran menurut kelompok umur atau *age specific fertility rate* (ASFR) diarahkan pada perempuan kelompok umur 15 (lima belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun

dengan rata-rata kelahiran sampai dengan 18 (delapan belas) kelahiran per 1.000 (seribu) wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan *antenatal* atau *antenatal care/ANC*” adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan dan pemeriksaan ANC terpadu atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “persalinan” adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan.

Yang dimaksud dengan “aborsi” adalah kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*shelter*” adalah tempat/lokasi evakuasi sementara.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Pertolongan persalinan sesuai standar dan kompetensi dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Tenaga kesehatan terlatih adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “nifas” adalah masa sejak plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Dimana masa nifas berlangsung kira-kira 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari. Kunjungan nifas minimal dilakukan 3 (tiga) kali selama 42 (empat puluh dua) hari dengan kurun waktu 6 (enam) jam – 3 (tiga) hari setelah persalinan, hari ke 4 (empat) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) serta hari ke 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 42 (empat puluh dua) atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neonatal” adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 (empat) minggu sesudah kelahiran.

Yang dimaksud “sesuai standar” adalah kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan minimal 3 kali (6 – 48 jam setelah persalinan, hari ke 3-7 serta hari ke 28) atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sesuai standar” adalah pemberian imunisasi yang meliputi HB0 sebanyak 1 kali, BCG sebanyak 1 kali, DPT-HB-Hib 4 kali, Polio 3 kali dan campak 1 kali atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Lansia terlantar adalah Lansia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan serta tidak memiliki sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pos Pelayanan Terpadu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung suatu jumlah penduduk tertentu pada saat tertentu.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah bencana alam yang terdiri dari gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/bendabenda angkasa. Bencana non alam yang terdiri dari kebakaran hutan/ lahan yang disebabkan oleh

manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, dan Bencana sosial yang terdiri dari kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “balai latihan kerja” adalah sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidang masing-masing.

Huruf c

Peningkatan kompetensi bagi penduduk angkatan kerja dapat diwujudkan antara lain dengan adanya sertifikasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transmigrasi” adalah perpindahan penduduk secara sukarela dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah bentuk

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator dan komunikator.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan keluarga” adalah intervensi keperawatan yang dirancang dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan keluarga, sehingga anggota keluarga memiliki kemampuan secara efektif merawat anggota keluarga dan mempertahankan kehidupan mereka.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan komunikasi, informasi dan edukasi individu/perorangan adalah salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan dengan cara mengunjungi/mendatangi rumah dari individu sasaran komunikasi, informasi dan edukasi dengan tujuan agar dapat memberikan informasi mengenai program pengendalian penduduk secara lebih rinci, mendalam, dan tepat sasaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan komunikasi, informasi dan edukasi kelompok/sekelompok orang adalah salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan kepada sekelompok orang dengan jumlah antara 2-15 (dua sampai dengan lima belas) orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat umum adalah salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat umum.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media massa” adalah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan cara menjadi peserta sosialisasi, peserta penyuluhan, ikut serta dalam ber-KB dan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Satu Data Indonesia” adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

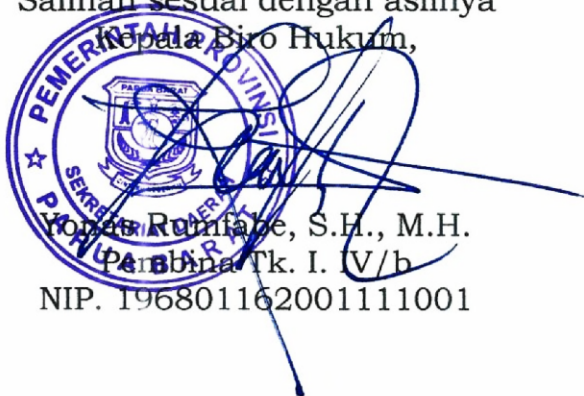
Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 144.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.

Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 196801162001111001